

HUKUM

SPP/DPP 38/39.01

LAPORAN PENELITIAN.
Biaya SPP dan DPP.

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

9/83

**PERANAN DPR - RI MASA KINI DAN
MASA YANG AKAN DATANG.**

OLEH :

TARMIZI ROSEN, SH



FAKULTAS HUKUM
Universitas Andalas .

KAAN
DALAS

NG

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

PERANAN DPR-RI MASA KINI DAN MASA YANG AKAN DATANG

1. Pendahuluan.

Akhir-akhir ini semakin terasa dan munculnya sorotan dari masyarakat terhadap peranan dan fungsi lembaga DPR. Oleh karena masih terdapat anggapan dan pandangan sebagian anggota masyarakat termasuk suara-suara perguruan tinggi, lembaga ini belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya sesuai dengan UUD 1945.

Tentunya masalah ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji dan diperbincangkan oleh karena kita semua melalui wakil-wakil di Lembaga Tertinggi Negara sepakat untuk mempertahankan dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Pengembangan dan penjabaran UUD 1945 tersebut dalam prektek ketatanegaraan perlu terus menerus diupayakan dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa melalui pembangunan disegala bidang.

Dengan mengacau pada pengalaman masa lampau tanpa meninggalkan aspek kesejarahan sebagaimana dihimbau oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dalam membuka Seminar Ketatanegaraan 30 tahun Kembali Ke UUD 1945, di Jatinangor - Bandung, baru-baru ini, agar kita selalu mendalami aspek tersebut dalam mendalami proses dan suasana terjadinya UUD 1945 ini.

Memang sampai saat ini masih berkembang pandangan sekulogus harapan akan peranan lembaga legislatif supaya lebih meningkat dimana datang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.

Disatu pihak berpendapat DPR masih lemah sedangkan pemerintah beranggapan DPR sudah lebih maju dalam menjalankan fungsinya namun harapan masyarakat yang begitu cepat berkembang Sebagaimana diketahui menurut UUD 1945, fungsi DPR adalah bersama Presiden membentuk Undang-undang dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), mengawasi (kontrol) terhadap pemerintah serta forum atau pendidikan politik.

Kesemua fungsi legislatif diatas dianggap belum sepenuhnya

dilaksanakan, tentunya punya alasan-alasan andaikata benar anggapan masyarakat ini.

Harapan kita adalah agar DPR lebih menjalankan fungsi-fungsi yang ada sebagai layaknya secara efektif, bahkan secara terbuka. Ketua DPR menyatakan beberapa kelemahan yang antara lain, kualitas anggota yang heterogen pengetahuannya, cara kerja yang kurang efektif, dan cara pencalonan dalam pemilihan umum, juga beliau (Kharis Suhud) mengharapkan dimasa datang tercapainya keseimbangan antara suatu DPR yang - menyuarakan keinginan rakyat serta menjalankan kontrol sosial dan suatu pemerintah yang dapat melaksanakan tugasnya secara baik.

Memang ditemui kesulitan dalam menilai berpe-
nanti - daknya suatu lembaga negara, bila kita tidak cukup argumen tasi biasa menimbulkan ketidak pastian ketatanegaraan.

Sebagai gambaran UUD 1945 memberi beberapa petunjuk yang - mengatur DPR walaupun tidak begitu banyak jumlahnya.

Dibidang perundang-undangan ditentukan bahwa yang membuat Undang-undang adalah Presiden dengan persetujuan DPR. Agar DPR dapat menjalankan tugasnya dengan baik ditentukan juga hak-hak yang dimiliki seperti hak amendemen terhadap RUU yang diajukan oleh pemerintah dan hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan RUU, hak-hak inilah yang secara spesifik disebut dalam batang tubuh UUD.

Seterusnya dalam penjelasan dicantumkan bahwa dibidang perundang-undangan perlu ada kerjasama antara eksekutif - dengan DPR. Tentang hak budget ditekankan bahwa dalam hal menetapkan APBN, DPR kedudukannya lebih kuat dari pada pemerintah, hal ini ciri kedaulatan rakyat. Disamping itu DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Malahan dalam hal dewan menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa minta - pertanggung jawaban kepada presiden.

Dalam tata tertib DPR tercantum hak DPR dalam menun-
jang salah satu fungsinya yaitu kontrol antara lain hak un

B A B. II

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI DAN PERANAN DPR

Keluhan Masyarakat Terhadap DPR.

Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 pada dasarnya adalah sebuah konstitusi yang hidup bukan mati atau baku dengan demikian dapat dikembangkan pemikiran baru sejauh pemikiran tersebut dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. Pengembangan pemikiran itu tercermin dalam undang-undang yang dibuat untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok yang terkandung dalam UUD 1945 itu. Undang-undang dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagai pelaksana UUD dapat di robah/dicabut bilamana ketentuan dimaksud tidak sesuai - atau bertentangan dengan UUD.

Sejalan dengan itu DPR sebagai salah satu lembaga dari sistem politik yang terkandung dalam UUD 1945 adalah suatu lembaga yang hidup. Sikap dan tingkah lakunya dapat saja berubah-ubah dari waktu ke waktu sejauh perubahan itu masih dalam kerangka aturan-aturan pokok yang terkandung dalam UUD 1945.

Selama Orde Baru kelihatannya adanya kritik-kritik yang datang dari masyarakat terhadap DPR. Bahkan dari masyarakat ada kesan bahwa anggota dianggap seolah-olah melaksanakan tugasnya dengan apa yang disebut 5 D, yaitu datang, duduk datar, diam dan duit atau kurang simpatik terhadap anggota DPR, yang mereka anggap kurang berani menyerahkan aspirasi masyarakat atau dalam melakukan kontrol sosial (pengawasan) terhadap pemerintah karena takut kehilangan kursi.

Bulan April dan Mei 1989, muncul kembali kritik-kritik - yang cukup tajam terhadap DPR, yang pada umumnya kritik tersebut mengancam ketidak mampuan DPR melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.

DAFTAR BACAAN

1. Moh. Yamin. : Proklamasi dan Konstitusi.
2. Bintan R. Saragih, : Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwa
SH. kilan di Indonesia.
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1985, Tentang Susunan dan Keduduk
an MPR, DPR dan DPRD.
4. Tempo, Majalah, tanggal 15 Juli 1989.
5. Kompas, Merdeka, Suara Pembaharuan, Mei, Juni 1989.
6. Kesimpulan Simposium Ketatanegaraan 30 Tahun Kembali ke UUD
1945, tanggal 5 - 6 Juli 1989, di Unpad Bandung.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS